

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) digunakan untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar suatu negara yang di deklarasikan dalam suatu konstitusi sebagai negara hukum kemudian di implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan indonesia dan kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.¹

Ini berarti, kemerdekaan dan kebebasan yang ingin dicapai adalah kebebasan dalam keteraturan atau kebebasan dalam tertib tatanan hukum. Dengan tertib tatanan hukum inilah ingin diwujudkan tujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

Salah satu kunci keberhasilan tertib tatanan hukum adalah kesuksesan dalam dunia pendidikan dikatakan dalam UU No. 20 tahun 2003 dimana dalam UU ini menegaskan tentang dasar, tujuan, dan fungsi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman bertakwa kepada tuhan yang maha Esa, maka dari pada tujuan dan fungsi pendidikan nasional

¹ John Kenedi, *Kajian Hukum Pidana (Pernal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017), h. 1

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta : Kencana, 2007), h. 11

perlu sistem yang memiliki faktor pendukung yang baik agar tercapainya fungsi dan tujuan tersebut.³

Dalam pendidikan pelajar adalah umumnya mulai dari tingkat pertama (SMP) sampai tingkat sekolah menengah atas (SMA) sangat memerlukan pengaruh sama yang khusus karena di usia tersebut sangat riskan. Secara psikologi usia remaja merupakan usia yang banyak perubahan, baik sikap, tutur kata, marah atau mental akan sangat berpengaruh dalam membentuk pribadinya.⁴ Sekolah merupakan sebagian dari tempat pendidikan dimana proses pembelajaran berlangsung. Belajar adalah peristiwa atau situasi yang sengaja di rencanakan untuk mendukung dan memajukan proses belajar dengan harapan dapat mendorong kreativitas siswa.⁵

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۗ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu: "berlapang lapang dalam majelis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberikannya kepadamu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al- mujadilah 58: ayat 11).

Dari ayat di atas di jelaskan bahwa Allah telah berjanji kepada manusia apabila mereka itu memiliki iman dan ilmu maka Allah akan meninggikan derajatnya di antara manusia yang

³ Jhon Tyson Pelawi, "Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini (Dibawah Umur)" *Jurnal Education And Developmet*, Vol. 9 No. 2 Edisi Mei 2021, h. 3

⁴ Publiciana: "Peranan Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan Kenakalan Remaja/Pelajar Di Kabupaten Tulung Agung", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Vol.13 No 2, 2020, h. 4

⁵ Nazarudin, *Manajemen Pembelajaran*, (Yogyakarta : Teras , 2007), h. 5

lainnya, sehingga iman dan ilmu ini sangat penting bagi kita umat islam, untuk mendapatkan iman dan ilmu tentulah kita harus berpendidikan atau sekolah dan di sekolah itu juga supaya mendapatkan ilmu kita harus mentaati aturan yang ada agar di sekolah tersebut. namu sering kita temui diri kalangan pelajar yang tidak mentaati aturan yang ada di sekolah.

Tidak jarang masih banyak terdapat pelajar yang tidak mentaati aturan dan melanggar tata tertib seperti merokok, tauran, bolos pada waktu jam pelajaran, perilaku tersebut umumnya di anggap dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja bukanlah hal yang baru, namun masalah tersebut sudah ada sejak lama. Kenekalan remaja setiap regenari berbeda-beda dikarnakan pengaru lingkungan budaya dan sikap mental masyarkat kontomporer. Prilaku yang baik sekarang belum tentu di anggap baik oleh masyarakat pada masa lalu.⁶

Salah satu kenakalan remaja yang di jumpai di sekolah adalah siswa membolos. Membolos adalah pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah.⁷ Pada dasarnya siswa keluar rumah dengan menggunakan seragam sekolah tetapi tidak pergi kesekolah, ketidakhadiran tanpa alasan bahkan yang lebih parah adalah sesampainya di sekolah malakukan lompat pagar atau lebih kita kenal dengan istilah bolos, siswa yang lebih memilih ketempat tongkrongan atau warnet yang menawarkan game online dari pada pergi kesekolah untuk belajar hal tersebut dapat dikatakan sebuah keberibadian seseorang yang melanggar tata tertib sekolah, dan siswa yang membolos sering merugikan diri sendiri dan orang lain.⁸

Untuk itulah di perlukannya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintahan. Oleh sebab itu upaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seseorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya. Dalam *Siyasah Dusturiyah*

⁶ Maulia indriana Ghani (<https://www.zenius.net/blog/materi-sosiologi-nilai-dan-norma-sosial>), h. 4 diakses 13 juni 2023

⁷ Gunarsa Singgih Dan Ny. Y. Singgih, *Psikologi Untuk Membimbing*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), h. 15

⁸ Peraturan Bupati (*PERBUP*) Garut Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

penggunaan nama untuk pemimpin itu adalah sebagai ulil amri, seperti Allah Swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS.An-Nisa’ 4: ayat 59)

Berlandaskan surat An-Nisa ayat 59 memerintahkan agar seluruh kaum muslimin taat dan patuh kepadanya, kepada rasulnya dan kepada orang yang memegang kekuasaan agar terciptanya tatanan kehidupan yang baik serta terciptanya kemaslahatan umum dan dan keadilan. Peraturan pemerintah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang undangan yang merupakan jenis perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembentukan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945 dan undang-undang tentang pemerintahan daerah. melihat dari fungsi yang sangat penting tersebut, maka di perlukan komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang konsisten dari pemerintahan pusat.⁹

Aparat pemerintahan dalam hal ini penegakan hukum mempunyai hak dan wewenang untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang di antaranya adalah menjaga ketentraman

⁹ Ryaas, *Pesentralisasi Dan Otonomi Daerah: Otonomi Daerah Latar Belakang Dan Masa Depan*, (Jakarta: Lipi Press, 2007), h.12.

dan ketertiban umum dalam masyarakat yang mungkin saja terdapat kekacauan dalam masyarakat itu sendiri.

Sehubungan dengan adanya peraturan Daerah Provinsi Bengkulu nomor 2 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat maka perlu di lakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dalam hal penertiban pelajar dan mahasiswa yang bolos atau meninggalkan sekolah saat jam pelajaran secara terencana dan terpadu.

Untuk dapat terciptanya suatu kondisi yang sesuai dengan ketentraman dan ketertiban umum dengan baik di daerah maupun kota, sangat perlu diadakan segala usaha, tindakan, yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum dalam hal penertiban pelajar dan mahasiswa yang bolos, pelajar atau mahasiswa yang bolos di anggap mengganggu ketertiban umum dan ke amanan kota maupun daerah bengkulu, padahal negara kita menganut teori ke daulatan hukum, dan harus taat kepada hukum dan peraturan yang sudah ada, baik itu dari pemerintahan maupun dari lembaga seperti sekolah, serta membolos juga merupakan prilaku melanggar norma-norma sosial akibat dari proses pengondisian lingkungan yang buruk maka pemerintahan juga bertanggung jawab dalam hal tersebut.

Sering kali kita melihat pelajar yang bolos atau siswa yang berda di luar sekolah saat jam pelajaran berlangsung baik itu berada di kedai kopi, warnet, tempat tongkrongan, dan ruko-ruko yang sudah tidak di tempati lagi maupun ke wisata-wisata terdekat. Dan keberadaan mereka di luar sekolah di anggap mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, walaupun masalah membolos ini tidak tergolong pada masalah yang berat dalam fase remaja. Namun sering kali juga membolos diiringi kegiatan hal-hal yang negatif lain, Seperti tauran, mabuk-mabukan, balapan liar dan lain sebagainya.

Berdasarkan fenomena yang mengenai membolos terjadi di kalangan pelajar maka, pemerintah kota melakukan upaya di dalam menangani pelajar atau siswa yang membolos melalui sistem penegakan hukum dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 tahun 2018 tentang

penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Ketentuan tersebut sejalan dengan pasal 62 tentang tertib pelajar dan mahasiswa yang berbunyi “setiap pelajar dan mahasiswa dilarang berada di luar sekolah dan berpergian pada jam pelajaran dari lembaga pendidikan yang bersangkutan. Berada di tempat prostitusi, panti pijat tempat sauna, tempat hiburan malam, pub, diskotik, tempat kerauke atau sejenisnya.

Pelanggaran peraturan daerah nomor 2 tahun 2018 dalam ketentuan pidana pasal 84 yang berbunyi: setiap orang/ masyarakat yang melanggar ketentuan peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit 1.000.000, (satu jutaan rupiah) dan paling banyak 20.000.000, (dua puluh jutaan rupiah).

Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut gubernur di bantu oleh Satpol PP sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 2 tahun 2018 tentang kewenangan penyekenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

1. Gubernur berwenang dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di wilayah provinsi.
2. melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana di maksud ayat (1) di bantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.¹⁰

Sehubungan dengan hal tersebut serta memperhatikan tugas dan fungsi dari gubernur sebagai penanggung jawab dan di bantu oleh satuan polisi pamong praja sebagai : penegak peraturan daerah, penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum mereka dituntut untuk memperbaiki sektor yang masih lemah dan mempertahankan dan meningkatkan serta memelihara melalui suatu pola yang tepat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengangkat judul penelitian “**Implementasi Peraturan Daerah**

¹⁰ Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu (*PERDA*) Nomor 2 Tahun 2018, Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat

Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 62 Tentang Tertib Pelajar Di Tinjau Dari *Perspektif fiqih Siyasa* (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 tahun 2018 Pasal 62 Tentang Tertib Pelajar di Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana Analisis *Fiqih Siyasa* Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pelajar di Kabupaten Seluma?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak terlalu meluas, maka peneliti membatasi masalah penertiban pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Seluma berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 62.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai sesuai dengan rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 tahun 2018 Pasal 62 Tentang Tertib Pelajar di Kabupaten Seluma .
2. Untuk mengetahui Analisis *Fiqih Siyasa* Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pelajar di Kabupaten Seluma.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka peneliti diharapkan memberikan kegunaan antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap hukum tata negara terkhususnya.

- b) Diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, referensi dan acuan bagi peneliti berikutnya.
2. Kegunaan praktis
- a) Memberikan informasi dan wawasan terhadap penulis khususnya serta masyarakat pada umumnya berkaitan dengan Peraturan daerah provinsi Bengkulu No 2 tahun 2018 tentang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat
 - b) Hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penulisan dan pengamatan yang telah dilakukan penulis, hingga saat ini banyak penelitian, jurnal, artikel, maupun karya ilmiah yang membahas tentang kewenangan pemerintah daerah provinsi, dengan menggunakan tinjauan siyasah dusturiyah, maka penulis melakukan penelusuran agar tidak terjadi ke samaan antara penulis dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, adapun hasil penelusuran penulis yang berkaitan dengan penelitian terdahulu yang di maksud antara lain.

1. Dalam skripsi yang di susun oleh Adit Septo program studi Hukum Tata Negara, fakultas syariah universitas islam negeri fatmawati soekarno Bengkulu angkatan 2016 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Terhadap Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Jembatan Bentiring Kota Bengkulu)”¹¹. Permasalahan yang di bahasan dalam skripsi ini adalah: Bagaimana Impelentasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 terhadap pedagang kaki lima yang berada Di Jembatan Bentiring Kota Bengkulu. Dari penelitian tersebut ada perbedaan dan persamaan yang di teliti oleh penulis. Untuk persamaan itu terdapat di impelentasi perda tentan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman

¹¹ Adit septo, *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomoe 2 Tahun 2018 Terhadap Pedagang Kaki LimaPersfaktif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu)*, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah

masyarakat dan perlindungan masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada studi kasus penelitian.

2. Skripsi oleh Muhammad Zulfa M, dengan judul "Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Umum Kecamatan Mandau)"¹². Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah kabupaten mandau terutama jumlah dari personel Satuan Polisi Pamong Praja yang di miliki Kecamatan Mandau yang masih kurang Optimal untuk melaksanakan penertiban pedagang kaki lima.
3. Skripsi oleh Sindika Adelia," Implementasi Pasal 30 Pertaruan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (Pkl) Perpektif Hukum Islam (Studi di Pasar Pasir Gunting Kota Bandar Lampung)"¹³. Hasil penelitian ini berfokus pada pedagang kaki lima yang kurang kesadaran akan sebuah aturan yang sudah ada di Daerah Kota Bandar Lampung yang mana sudah jelas dalam PERDA Kota Bandar Lampung Nomor 01 tahun 2018 menjelaskan tentang ketentraman dan ketertiban umum sebagai pedoman Pemerintahan Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
4. Sekripsi Jamadil Ikbal, program studi Hukum Tata Negara, fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri bengkulu angkatan 2014 dengan judul" Impelementasi Perda Kota bengkulu nomor 2 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat (Studi Kasus Panti Pijat Kecamatan Selebar Kota

¹² Muhammad Zulfa MZ, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Pinggir Jalan Umum Kecamatan Mandau)*, Program Studi Ilmu Pemerintahan

¹³ Sindika Adelia, *Implementasi Pasal 30 Pertaruan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (Pkl) Perpektif Hukum Islam (Studi di Pasar Pasir Gunting Kota Bandar Lampung)* Program Studi Hukum Tata (Siyasah Syar'iyah) Negara Fakultas Syariah

Bengkulu)”¹⁴ Permasalahan yang di bahasan dalam skripsi ini adalah: Bagaimana Impelentasi Perda kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 terhadap panti pijat kecamatan selebar kota bengkulu, dari hasil penelitian ini dapat katakan bahwa jumlah panti pijat yang ada di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu berjumlah 26. Dari jumlah tersebut yang sudah terdata ada 15 panti pijat, kemudian 12 yang sudah mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 dan 3 yang masih belum dapat mengimplementasikan peraturan tersebut. Selanjutnya ada 11 panti pijat tidak memiliki izin sama sekali, akan tetapi dari 11 panti pijat tersebut ada 9 yang sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Bengkulu dan 2 diantaranya tidak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Bengkulu. Dan kesamaan serta perbedaan dari apa yang di angkat peneliti dengan penelitian terdahulu ini adalah fokus dari peneliti jamedil ikbal ini adalah lebih ke pelanggaran panti pijat yang berdiri dengan legal sedangkan sedengan dari penelitian saya adalah fokus dengan peranan satpol pp, dan dari tempat juga berbeda untuk kesamaan adalah sama-sama membahas mengenai perda kota bengkulu nomor 2 tahun 2018.

5. Sekripsi Nurul Fitri Handayani program studi Kriminologi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas islam riau pekanbaru, angkatan 2016, dengan judul ” pola penertiban bagi remaja yang terjaring razia warnet oleh satpol PP kota Pekanbaru(studi kasus rasia warnet satpol pp kota pekanbaru tahun 2019)”¹⁵ sekripsi ini membahas mengenai bagaimana pola dari satuan polisi pamong peraja dalam menertibkan remaja atau pelajar yang berada di warnet. dari satuan polisi pamong peraja sendiri sudah melaksanakan peraturan yang sudah ada dengan melakukan sosialisasi ke sekolah -sekolah yang berada di pekanbaru akan tetapi yang berada di lapangan

¹⁴ Jamadil Ikbal, *Impelementasi Perda Kota bengkulu nomor 2 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat (Studi Kasus Panti Pijat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)*, program studi Hukum Tata Negara, fakultas syariah

¹⁵ Nurul Fitri Handayani, *pola penertiban bagi remaja yang terjaring razia warnet oleh satpol PP kota Pekanbaru(studi kasus rasia warnet satpol pp kota pekanbaru tahun 2019)*, program studi Kriminologi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik

tidak sesuai dengan apa yang di lakukan, masih banyak pelajar yang berada di warnet saat jam peajaran berlangsung. Dari sekripsi ini memiliki kesamaan dan perbedaan dari persamaan adalah sama- sama membahas remaja atau pelajar serta peranan satpol pp, untuk perbedaannya itu terletak pada tempat penelitian atau setudi kasus nya serta cara pengamb ngambilan data.

6. Jurnal oleh Mega Angelia Kondorura, "Implementasi Peraturan Daerah Dki Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Penertiban Pkl Di Monumen Nasional),"¹⁶ Diponegoro Journal Of Social And Political Of Science Tahun 2016. Jurnal ini membahas tentang semakin meningkatnya pertumbuhan pedagang kaki lima di DKI Jakarta yang banyak menimbulkan permasalahan bagi lingkungan sekitar khususnya Monumen Nasional yang menjadi ikon kota Jakarta. Untuk itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di wilayah Monumen Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menjelaskan Implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum, (2) Memaparkan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan daerah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum yang diterapkan di wilayah Monumen Nasional belum teralisasi secara optimal. Hal ini dapat dilihat pada masih ditemukan adanya pedagang kaki lima yang tidak mengetahui adanya peraturan tersebut; kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan penertiban; dan terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi antar aktor pelaksana. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah: peningkatan kordinasi antar aktor pelaksana kebijakan, mengikutsertakan instansi lain atau organisasi maupun LSM terkait, dan sosialisasi tentang kebijakan sanksi kepada masyarakat dan dampak yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima ilegal.

¹⁶ Mega Angelia Kondorura, *Implementasi Peraturan Daerah Dki Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Penertiban Pkl Di Monumen Nasional)*, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Diponegoro

7. Jurnal oleh Rino Subangkit, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Pada Relokasi PKL di Sentra Ikan Bulak Kecamatan Bulak, Kota Surabaya)"¹⁷. Jurnal ini membahas tentang Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Indonesia sering menjadi sorotan publik, khususnya dalam bidang tata kelola ruang kota. Untuk itu, dibutuhkan peran pemerintah dalam menata dan mengatur keberadaan PKL, khususnya di Kota Surabaya yang jumlahnya tiap tahun semakin bertambah dan melanggar Perda Kota Surabaya No 2 tahun 2014. Salah satu upaya Pemkot Surabaya adalah dengan melakukan relokasi PKL di Sentra Ikan Bulak pada tahun 2012. Tujuannya adalah mengatur para PKL untuk berjualan ditempat yang legal, lebih tertib, teratur. Ditambah dengan beberapa fasilitas dan kemudahan yang diberikan secara gratis di Sentra Ikan Bulak. Setelah 2 tahun pasca relokasi dilakukan, program relokasi tidak berjalan maksimal, karena kondisi SIB yang sepi ditinggal para pedagang. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana implementasi relokasi PKL di SIB, Kecamatan Bulak. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi relokasi PKL di Sentra Ikan Bulak dilihat dari faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi sudah berjalan dengan baik dan diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi yang terarah, sumber daya yang mencukupi dan dilakukan dengan pendekatan yang persuasif. Sehingga berdampak pada lancarnya proses relokasi PKL yang berlangsung secara tertib, aman dan tidak menimbulkan korban jiwa antara Petugas Aparat dengan Pedagang, meskipun memakan waktu yang lama dan terdapat reaksi penolakan yang keras dari pedagang pada awalnya.

¹⁷ Rino Subangkit, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Pada Relokasi PKL di Sentra Ikan Bulak Kecamatan Bulak, Kota Surabaya)*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*), dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan salah satu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan orang-orang yang di wawancarai atau diamati. Dalam upaya melengkapi penelitian lapangan penulis juga melakukan penelitian pustaka (*library reserch*) yang mana penelitan pustaka ini di lakukan dengan mencari, dan mengumpulkan jurnal serta buku buku yang terkait dengan judul peneliti, serta memahami undang-undang yang peneliti angkat.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan di rencanakan di Kantor Satpol PP Kabupaten Seluma dengan pertimbangan bahwa kabupaten Seluma terkhususnya di Tais masih sering di dapati pelajar yang bolos saat jam pelajar berlangsung.

3. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang di peroleh dan di kumpulkan oleh penulis secara lansung dari sumber datanya, baik itu dari Observasi di lapangan dan Wawancara dengan pihak yang terkait yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seluma.
- b. Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, yang membuat teori yang berkaitan dengan pembahasan dengan penelitian skripsi ini.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi, bentuk informasi yang di peroleh itu ditanyakan dalam tulisan, atau rekam secara audio dan visual. Oleh karna

itu penulis akan melakukan wawancara lansung dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.

¹⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998),h. 91

| No | Pihak-Pihak Yang di Wawancara | Jabatan |
|----|-------------------------------|---|
| 1 | Bapak Karma Tirani S. E | Satpol PP, Kepala bidang Penegakan peraturan Perundang-Undangan Daerah, |
| 2 | Dr. Aceng Joyo, M. Pd. | Wakil Kesiswaan SMKN 1 Seluma |
| 3 | Ibu Sukma M.Pd. | Guru BK SMAN 1 Seluma |
| 4 | Ibu Alda Nengsi S.Pd | Wakil Kesiswaan SMPN 5 Seluma |
| 5 | Bapak Firmasa | Masyarakat |

Alasan peneliti memilih pihak-pihak yang di wawancarai di atas adalah karena berbagai alasan di antaranya sebagai berikut: untuk mendapatkan informasi secara langsung dalam mendeskripsikan dan menjelaskan suatu situasi dan kondisi tertentu, dimana setiap sekolah di atas rawan akan terjadinya bolos sekolah.

b. Dokumentasi

adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dibidang pengetahuan: pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran dan bahan referensi lainnya.

c. Kepusatakaan (*library research*)

Yaitu dengan membaca, memahami dan menyimpulkan dari buku, serta dokumen-dokumen, literatur, dan undang-undang baik itu dengan media informasi lain. yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.

5. Teknik Analisi Data

Dalam menganalisis data penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan apa yang di nyatakan secara tertulis atau lisan serta perilaku yang di teliti dan di pelajari secara utuh.

Kemudian penulis akan mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 tahun 2018 pasal 62 tentang tertib pelajar dan mahasiswa.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan ini, maka sistematika di bagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub sub yang satu sama lainnya saling berkaitan, sehingga terperinci sebagai berikut:

Bab I : berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang , rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : berisikan tentang landasan teori yang menyangkut dalam penelitian ini antara lain: Peraturan daerah provinsi Bengkulu nomor 2 tahun 2018, Teori Peraturan Daerah, Pembentukan Peraturan Daerah, Kedudukan Peraturan daerah, Fungsi Peraturan Daerah, Implementasi, Tujuan Implementasi, Implementasi Kebijakan, *Fiqih Siyarah*, Ruang Lingkup *Fiqih Siyarah*, Serta Dasar hukum *Fiqih Siyarah*.

Bab III : berisikan tentang gambaran umum objek penelitian.

Bab IV : berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab V : penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN